



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 6 TAHUN : 1984 SERI B NO. 1

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR 8 TAHUN 1983

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 5
TAHUN 1978 TENTANG TEMPAT PELELANGAN KAYU JATI
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, perlu digali sumber-sumber dana baru ;
 - b. bahwa Lelang Kecil Kayu Jatu di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah merupakan salah satu sumber dana dimaksud ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1978

tentang Tempat Pelelangan Kayu Jati di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sesuai dengan Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 September 1983 Nomor 16/ PAR XII/DPRD/83-84 tentang Persetujuan Atas Usul Prakarsa Saudara SOERJADI dkk. tentang Persetujuan Perubahan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1978 tentang Tempat Pelelangan Kayu Jati di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Stbl. 1908-189 Reglement op de openbare verkopingen in Indonesia (Vendu - Reglement) ;
 5. Stbl. 1914-347 Beperkte Mededinging bij openbare verkopongen buiten bemoeienis der vendu-kantoren ;
 6. Keputusan Direktur Pajak tidak langsung tanggal 23 Juli 1969 Nomor D.15.4.2/IV/IL. 2-2248.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG TEMPAT PELELANGAN KAYU JATI DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 tahun 1978 tentang tempat pelelangan kayu jati di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juni 1979 No. Pem. 10/38/11-339 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 6 tanggal 13 Juli 1979 seri B nomor 4, diubah sebagai berikut :

- A. Dalam konsideran "Menimbang" huruf a dibaca sebagai berikut :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan lelang kayu jati oleh Perusahaan Umum PERHUTANI, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu menyediakan sarana yang berbentuk Tempat Pelelangan Kayu Jati dengan segala keperluan peralatannya ;
- B. Dalam BAB I Pasal 1 sub e dibaca sebagai berikut :
- e. Lelang ialah lelang besar dan lelang kecil kayu jati pertukangan PERUM PERHUTANI.
- C. Dalam BAB IV Pasal 6 ditambah satu ayat dibaca sebagai berikut :
- (3) Biaya penyelenggaraan lelang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA,

ttt.

IR. SOEKORAHARDJO.

Semarang, 6 Oktober 1983

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttt.

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat Keputusannya tanggal 4 Januari 1984 No. 522. - 030.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 tanggal 18 Pebruari Tahun 1984 Seri b No. 1.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010021090

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG TEMPAT PELELANGAN KAYU JATI DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud memberikan landasan hukum bagi perangkat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah tingkat I Jawa Tengah, dalam rangka mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi serta penggalian sumber pendapatan Daerah yang baru.

Penggalian Sumber Pendapatan tersebut merupakan konsekuensi logis dan perwujudan prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab, dimana Daerah dimungkinkan untuk mengatur rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan peningkatan Pembangunan.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1978, hanya mengatur pengenaan pungutan Retribusi terhadap Lelang Besar Kayu Jati Pertukangan PERUM PERHUTANI.

Sejak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978 tersebut Lelang Kecil Kayu Jati Pertukangan PERUM PERHUTANI dibebaskan dari Retribusi, dengan maksud untuk memberikan kesempatan berkembang bagi peserta lelang kecil yang bersangkutan. Sekarang ini, setelah pembebasan retribusi tersebut berlangsung

lebih dari 4 Tahun, maka tibalah waktunya untuk mengenakan pungutan retribusi terhadap Penggunaan Tempat Pelelangan Kayu Jati Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah oleh Lelang Kecil Kayu Jati. Menurut kenyataan, Lelang Kecil Kayu Jati cukup potensiil, oleh karena itu dapat merupakan sumber pendapatan Daerah. Adalah merupakan kenyataan pula, Lelang Kecil Kayu Jati sekarang ini, bukan hanya diikuti oleh para pedagang/pengusaha kecil setempat saja, melainkan diikuti juga oleh para pedagang/pengusaha besar dari daerah-daerah lain.

Pungutan terhadap pemenang lelang kecil kayu jati pertukangan PERUM PERHUTANI, justru merupakan suatu perwujudan partisipasi aktif/peran serta terhadap pelaksanaan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Untuk maksud tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1978 tentang tempat Pelelangan Kayu Jatu di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu dirubah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Dalam Pasal I :

- A. Konsideran : Cukup jelas.
- B. Pasal 1 sub e : Cukup jelas.
- C. Pasal 6 ayat (3) : Cukup jelas.

Dalam Pasal II : Cukup jelas.